



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. KHUSNUL bin THOLIB .  
Tempat lahir : Pekalongan.  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Agustus 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pabean Rt. 001/013 Kel. Pedukuhan Kraton, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/XI/2018/ SAT RES NARKOBA tanggal 18 November 2018;

Terdakwa M. Khusnul Bin Tholib ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastik dalam bungkus rokok dunhill dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram.
  - b. 1(satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam.
  - c. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.

*Barang bukti point a s/d c, dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bahagia (depan pasar kraton)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 03.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang tidur di hubungi lewat telephone oleh sdr. YADI yang beralamatkan di Salam Manis Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan maksud dan tujuannya minta di carikan paket sabu, lalu terdakwa bilang “ *Iho bukannya malahan terdakwa yang ambil paket sabu ke kamu ini kok tumben minta di carikan sama saya, Iha saya harus cari kemana* “ , akan tetapi sdr. YADI minta tolong untuk dicarikan dengan alasan sangat membutuhkan.
- Bahwa karena sdr. YADI pernah menolong terdakwa, sehingga terdakwa mengatakan kepada sdr. YADI “*bentar tak bilangin temen saya, soalnya saya tidak pernah punya barang berupa sabu* “ lalu sdr. YADI mengatakan “*ya udah kalau ada kabari cepat*”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. CHAERUL melalui nomor hand phone miliknya dan mengatakan “*bang ada ndak (sabu) dan di jawab oleh sdr. CHAERUL* “ adanya sisa doang namun besok sekitar jam 08.00 Wib (pagi), kemudian terdakwa menghubungi sdr. YADI menyatakan “*ada*” dan dijawab oleh sdr. YADI “*oke*” akan tetapi sdr. YADI tidak mempunyai uang.
- Bahwa karena sdr. YADI tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa mencarikan kepada temannya yang mengaku bernama panggilan TALUN (tidak diketahui alamatnya), dengan menghubungi lewat hand phone yang intinya meminta untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya setelah dapat uang dari sdr. YADI dan selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di area sekitar jalan Kramatsari Kota Pekalongan dan setelah bertemu lalu sdr. TALUN menyerahkan satu paket sabu yang terbungkus plastic klip, dalam sedotan plastic, kemudian terdakwa terima lalu disimpan dalam bungkus rokok dunhill dimasukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai/dikenakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi untuk menemui sdr. YADI, di pasar Kraton Jalan Bahagia Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, akan tetapi setelah sampai di depan pasar Kraton Jalan Bahagia Kota Pekalongan, terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dalam saku depan kanan yang terdakwa pakai/ kenakan serta Hand Phone milik yang digunakan untuk percakapan antara terdakwa dengan sdr. CHAERUL.

- Bahwa pada saat membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai paket sabu sabu tersebut , terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2461/NNF/2018 tanggal 20 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5208/2018/NNF berupa serbuk Kristal adalah Positif mengandung MAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KE DUA:

Bahwa terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 03.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang tidur di hubungi lewat telephone oleh sdr. YADI yang beralamatkan di Salam Manis Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan maksud dan tujuannya minta di carikan paket sabu, lalu terdakwa bilang “ *Iho bukannya malahan terdakwa yang ambil paket sabu ke kamu ini kok tumben minta di carikan sama saya, Iha saya harus cari kemana* “ , karena terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. YADI untuk dikonsumsi / dipergunakan terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pada saat itu sdr. YADI minta tolong terdakwa untuk dicarikan dengan alasan sangat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan, karena terdakwa pernah membeli sabu kepada Sdr. YADI yang dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa karena sdr. YADI pernah menolong terdakwa, sehingga terdakwa mengatakan kepada sdr. YADI "*bentar tak bilangin temen saya, soalnya saya tidak pernah punya barang berupa sabu*" lalu sdr. YADI mengatakan "*ya udah kalau ada kabari cepat*".
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. CHAERUL melalui nomor hand phone miliknya dan mengatakan "*bang ada ndak (sabu) dan di jawab oleh sdr. CHAERUL*" adanya sisa doang namun besok sekitar jam 08.00 Wib (pagi), kemudian terdakwa menghubungi sdr. YADI menyatakan "*ada*" dan dijawab oleh sdr. YADI "*oke*" akan tetapi sdr. YADI tidak mempunyai uang.
- Bahwa karena sdr. YADI tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa mencarikan kepada temannya yang mengaku bernama panggilan TALUN (tidak diketahui alamatnya), dengan menghubungi lewat hand phone yang intinya meminta untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya setelah dapat uang dari sdr. YADI dan selanjutnya terjadi kesepakatan bertemu di area sekitar jalan Kramatsari Kota Pekalongan dan setelah bertemu lalu sdr. TALUN menyerahkan satu paket sabu yang terbungkus plastic klip, dalam sedotan plastic, kemudian terdakwa terima lalu disimpan dalam bungkus rokok dunhill dimasukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai/dikenakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi untuk menemui sdr. YADI, di pasar Kraton Jalan Bahagia Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, akan tetapi setelah sampai di depan pasar Kraton Jalan Bahagia Kota Pekalongan, terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dalam saku depan kanan yang terdakwa pakai/kenakan serta Hand Phone milik yang digunakan untuk percakapan antara terdakwa dengan sdr. CHAERUL.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2461/NNF/2018 tanggal 20 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5208/2018/NNF berupa

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal adalah Positif mengandung MAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB yang dibuat oleh MIRWAN SAMIUN, AMK tanggal 18 Nopember 2018, positif (+) mengandung Meth Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EPI SISWANTO Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara ini yaitu telah ditangkapnya Terdakwa , karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan atau menguasai, Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Bahagia (depan pasar Kraton) Kel. Kraton kidul Kec. Pekalongan Barat Kota. Pekalongan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut karena awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 WIB saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat innformasi dari masyrakat pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 WIB saya bersama team dari satuan narkoba Polres Pekalongan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan setelah pasti

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi terhadap seseorang yang menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB. petugas menghentikan seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai paket sabu di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap seseorang tersebut serta di dapatkan barang bukti berupa satu paket sabu yang terbungkus rokok dunhill dalam saku celana depan kanan yang di pakai dan orang tersebut mengaku bernama M. KHUSNUL Bin THOLIB yang beralamatkan di Pabean Rt. 001/013 Kel. Pedukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus rokok dunhill dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Xiaomi warna emas yang di gunakan untuk transaksi paket sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripda M. S Y AIFUL ISLAM serta anggota Team dari Sat Reserse Narkoba Polres Pekalongan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui seorang yang bernama TALUN dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil tes urine dari terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa benar barang bukti yang saya sita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus rokok dunhill dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Xiaomi warna emas yang di gunakan untuk transaksi paket sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan penjual terlebih dahulu janjian untuk menentukan lokasi transaksi jual beli, setelah itu Terdakwa dan penjual menentukan satu titik untuk meletakkan uang dan narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dari titik itu nanti Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan penjual mengambil uangnya;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan perkara ini sehingga didapatkan beberapa orang lainnya yang terkait dengan perkara ini. Jadi pada satu hari itu di hari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami juga melakukan penangkapan di dua lokasi lainnya;
- Bahwa telepon genggam tersebut sudah lama disimpan sehingga dayanya sudah habis, jadi untuk saat ini kami tidak dapat memperlihatkan percakapan antara Terdakwa dengan penjual yang ada di dalam telepon genggam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan Terdakwa keberatan atas keterangan sebagaimana saksi tersebut dan akan mengoreksinya yaitu perihal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bukan dari saudara TALUN melainkan dari saudara YADI;

2. **Saksi M. SYAIFUL ISLAM bin HM DALIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara ini yaitu telah ditangkapnya Terdakwa , karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan atau menguasai, Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Bahagia (depan pasar Kraton) Kel. Kraton kidul Kec. Pekalongan Barat Kota. Pekalongan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut karena awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 WIB saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 WIB saya bersama team dari satuan narkoba Polres Pekalongan menindak lanjuti informasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan setelah pasti informasi terhadap seseorang yang menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB. petugas menghentikan seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai paket sabu di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap seseorang tersebut serta di dapatkan barang bukti berupa satu paket sabu yang terbungkus rokok dunhill dalam saku celana depan kanan yang di pakai dan orang tersebut mengaku bernama M. KHUSNUL Bin THOLIB yang beralamatkan di Pabean Rt. 001/013 Kel. Pedukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus rokok dunhill dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Xiaomi wama emas yang di gunakan untuk transaksi paket sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripda M. S Y AIFUL ISLAM serta anggota Team dari Sat Reserse Narkoba Polres Pekalongan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui seorang yang bernama TALUN dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil tes urine dari terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tidak ada ijinya dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa benar barang bukti yang saya sita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus rokok dunhill dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Xiaomi wama emas yang di gunakan untuk transaksi paket sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan penjual terlebih dahulu janji untuk

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan lokasi transaksi jual beli, setelah itu Terdakwa dan penjual menentukan satu titik untuk meletakkan uang dan narkoba jenis sabu tersebut, dari titik itu nanti Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan penjual mengambil uangnya;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan perkara ini sehingga didapatkan beberapa orang lainnya yang terkait dengan perkara ini. Jadi pada satu hari itu di hari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami juga melakukan penangkapan di dua lokasi lainnya;
- Bahwa telepon genggam tersebut sudah lama disimpan sehingga dayanya sudah habis, jadi untuk saat ini kami tidak dapat memperlihatkan percakapan antara Terdakwa dengan penjual yang ada di dalam telepon genggam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan sebagian saksi tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bukan dari Sdr. TALUN melainkan dari Sdr. YADI;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

1. SENO ADI WIARAWAN, SH bin SIWANDI, Pekalongan, 22 Desember 1988 (umur 31 tahun), laki-laki, Indonesia, Asrama Polres Pekalongan Kota, Islam, Polri, S1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan saksi bersama Team Sat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya saksi M. SYAIPUL ISLAM, melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar jam 10.00 wib bertempat di di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, para diri terdakwa diketemukan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dalam saku depan kanan yang terdakwa pakai/ kenakan serta Hand Phone merk Xiaomi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pekalongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi bersama temannya dan bukan untuk diperjualbelikan.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk TO Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa benar setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa, hasilnya terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2461/NNF/2018 tanggal 20 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5208/2018/NNF berupa serbuk Kristal adalah Positif mengandung MAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB yang dibuat oleh MIRWAN SAMIUN, AMK tanggal 18 Nopember 2018, positif (+) mengandung Meth Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dalam saku depan kanan yang terdakwa pakai/ kenakan dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram;

- Bahwa terdakwa kedatangan membawa sabu-sabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan dengan temannya yang bernama CHAIRUL dan M. ALI RIDHO, dimana sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama YADI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi namun saat itu terdakwa mendapat telepon dari YADI alias TALUN yang meminta untuk mencari sabu, selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. CHAERUL dan Sdr. CHAERUL mempunyai sisa sabu, selanjutnya satu paket sabu yang terbungkus plastik klip, dalam sedotan plastic, terdakwa terima lalu disimpan dalam bungkus rokok dunhill dimasukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai/dikenakan, kemudian terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa pernah memakai narkoba jenis Sabu bersama CHAIRUL dan KHUSNUL dengan alat sarana BONG (alat hisap) yang terdakwa buat sendiri dari Botol larutan, sedotan, pipet, air mineral dan Korek api, kemudian cara menggunakan adalah : Botol diisi air mineral 3/4, tutup botol terdakwa lubang 2 (dua) lubang yang satu untuk sedotan menghisap dan lubang yang satu untuk sedotan yang ada pipet isi sabu, selanjutnya pipet dibakar dengan korek api, setelah sabu dalam pipet memuai uap masuk botol dan uap dalam botol di hisap masuk dalam rongga mulut saksi lakukan berulang hingga habis secara bergantian;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa sabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan bersama bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) bernama M. ALI RIDHO bin SYAKIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar Pukul: 17.00 wib di halaman BRI Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, saksi ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa saksi ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota kedapatan membawa sabu yang akan saksi pergunakan bersama dengan terdakwa, karena sebelumnya saksi mendapat WhatsApp dari Handphone milik terdakwa untuk membawakan sabu guna dipakai bersama.
- Bawa sebelumnya saksi pernah memakai sabu bersama-sama dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mendapat sabu dari seseorang yang bernama YADI alias TALUN yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan membeli seharga Rp. 1 (satu) paket Rp. 200.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila WhatsApp tersebut ternyata dari anggota Sat Narkoba melalui Handphone milik terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memakai Narkotika jenis Sabu bersama terdakwa dengan alat sarana BONG (alat hisap) yang terdakwa buat sendiri dari Botol larutan, sedotan, pipet, air mineral dan Korek api, kemudian cara menggunakan adalah : Botol diisi air mineral 3/4, tutup botol terdakwa lubang 2 (dua) lubang yang satu untuk sedotan menghisap dan lubang yang satu untuk sedotan yang ada pipet isi sabu, selanjutnya pipet dibakar dengan korek api, setelah sabu dalam pipet memuai uap masuk botol dan uap dalam botol di hisap masuk dalam rongga mulut saksi lakukan berulang hingga habis secara bergantian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram.
- b. 1(satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam.
- c. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan telah ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dalam saku depan kanan yang terdakwa pakai/ kenakan dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram;
- Bahwa terdakwa kedapatan membawa sabu-sabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan dengan temannya yang bernama CHAIRUL dan M. ALI RIDHO, dimana sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama YADI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi namun saat itu terdakwa mendapat telepon dari YADI alias TALUN yang meminta untuk mencari sabu, selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. CHAERUL dan Sdr. CHAERUL mempunyai sisa sabu, selanjutnya satu paket sabu yang terbungkus plastic klip, dalam sedotan plastic, terdakwa terima lalu disimpan dalam bungkus rokok dunhill dimasukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai/dikenakan, kemudian terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan bersama bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa benar terdakwa pernah memakai memakai Narkoba jenis Sabu bersama CHAIRUL dengan alat sarana BONG (alat hisap) yang terdakwa buat sendiri dari Botol larutan, sedotan, pipet, air mineral dan Korek api,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN PkI



kemudian cara menggunakan adalah : Botol diisi air mineral 3/4, tutup botol terdakwa lubang 2 (dua) lubang yang satu untuk sedotan menghisap dan lubang yang satu untuk sedotan yang ada pipet isi sabu, selanjutnya pipet dibakar dengan korek api, setelah sabu dalam pipet memuai uap masuk botol dan uap dalam botol di hisap masuk dalam rongga mulut saksi lakukan berulang hingga habis secara bergantian;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2461/NNF/2018 tanggal 20 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5208/2018/NNF berupa serbuk Kristal adalah Positif mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB yang dibuat oleh MIRWAN SAMIUN, AMK tanggal 18 Nopember 2018, positif (+) mengandung Meth Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB** persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 15** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas dapat diketahui jika terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan telah ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan 1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dalam saku depan kanan yang terdakwa pakai/ kenakan dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa kedapatan membawa sabu-sabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan dengan temannya yang bernama CHAIRUL dan M. ALI RIDHO, dimana sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama YADI dengan cara membeli dengan harga

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi namun saat itu terdakwa mendapat telepon dari YADI alias TALUN yang meminta untuk mencarikan sabu, selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. CHAERUL dan Sdr. CHAERUL mempunyai sisa sabu, selanjutnya satu paket sabu yang terbungkus plastic klip, dalam sedotan plastic, terdakwa terima lalu disimpan dalam bungkus rokok dunhill dimasukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai/dikenakan, kemudian terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba di Jalan Bahagia (depan pasar kraton) Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Sabu bersama CHAIRUL dengan alat sarana BONG (alat hisap) yang terdakwa buat sendiri dari Botol larutan, sedotan, pipet, air mineral dan Korek api, kemudian cara menggunakan adalah : Botol diisi air mineral 3/4, tutup botol terdakwa lubang 2 (dua) lubang yang satu untuk sedotan menghisap dan lubang yang satu untuk sedotan yang ada pipet isi sabu, selanjutnya pipet dibakar dengan korek api, setelah sabu dalam pipet memuai uap masuk botol dan uap dalam botol di hisap masuk dalam rongga mulut saksi lakukan berulang hingga habis secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2461/NNF/2018 tanggal 20 Nopember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5208/2018/NNF berupa serbuk Kristal adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB yang dibuat oleh MIRWAN SAMIUN, AMK tanggal 18 Nopember 2018, positif (+) mengandung Meth Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN PkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*Bagi Diri Sendiri*” ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) satu paket sabu dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram, dimana terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri bersama temannya dan dari fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan terdakwa memperjual belikan atau mengambil keuntungan terhadap penguasaan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, walau Terdakwa pada saat tertangkap sedang membawa narkoba Golongan I jenis ganja namun pada faktanya Terdakwa juga menggunakan narkoba sebelumnya dan berdasarkan **SEMA No. 4 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, oleh karena Terdakwa pada saat tertangkap adalah tertangkap tangan dengan penggunaan sebelumnya dan ditemukan barang bukti ganja dibawah 5 gram, dan berdasarkan hasil uji laboratorium, hasil urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja (THC) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian, unsur Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pk1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. KHUSNUL bin THOLIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a.1 (satu) satu paket sabu yang tersimpan dalam sedotan plastic dalam bungkus rokok dunhill dengan berat 0,06988 gram dan setelah dilakukan labkrim sisa sabu seberat 0,06581 gram;
  - b. 1(satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam;
  - c. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **RABU**, tanggal **20 MARET 2019**, oleh **ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH** dan **DANANG UTARYO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIROJU MUNIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **PURJIO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH**

**ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.**

2. **DANANG UTARYO, SH., MH..**

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN Pkl



**SIROJU MUNIR, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)